

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan yang berbentuk perbankan ataupun non-perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu masyarakat untuk mewujudkan impian mereka guna memenuhi kebutuhan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.¹ Lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat sebagai berikut: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan aset (*assets transmutation*), likuiditas (*liquidity*), alokasi pendapatan (*income allocation*), transaksi atau *transaction*.² Lembaga non-perbankan salah satunya ialah koperasi, dalam hal ini koperasi sendiri menyediakan fasilitas kredit dan layanan keuangan. Koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi perekonomian masyarakat,

¹ Kasmir.(2008).Bank dan Lembaga Keuangan edisi revisi. Jakarta. RajaGrafindo Persada.hlm. 2

² Wiwoho, Jamal. "Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat.". Jurnal Ilmu Masalah-Masalah Hukum 43.1 (2014). hlm 87-97.

serta guna menciptakan kehidupan ekonomi yang terbuka, kekeluargaan, serta demokratis.³

Koperasi sendiri dikenal sebagai sebuah perkumpulan yang terdiri dari orang yang bersatu guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan cara membangun perusahaan yang dijalankan secara demokratis. Tujuan dari didirikannya koperasi ini ialah untuk menjadi suatu lembaga ekonomi yang kuat dan berperan sebagai media untuk membantu meningkatkan kemampuan usaha dari golongan ekonomi lemah. Koperasi sendiri juga diharapkan dapat memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat setempat.⁴ Koperasi sendiri terdiri dari 2 (dua) unsur yang saling berkaitan, yaitu unsur sosial dan unsur ekonomi.⁵

Koperasi harus mampu untuk mandiri dan tidak harus selalu bergantung pada pihak lain. Konsep kemandirian ini sendiri memiliki makna kebebasan yang bertanggung jawab, swadaya, otonom, memiliki kemauan untuk mengelola secara mandiri dan berani untuk bertanggung jawab atas segala tindakannya. Kemandirian ialah ciri khas yang melekat pada diri koperasi, hal inilah yang membedakan antara koperasi dengan badan usaha lainnya.⁶ Laporan keuangan badan usaha koperasi sendiri mempunyai karakteristik yang berbeda dengan laporan keuangan badan usaha yang lain, hal ini dapat terlihat dari adanya laporan mengenai

³ Eka Karanantara dkk. "Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak DebiturPelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu". *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (2). (2020). hlm 160–164.

⁴ Nirwana, Nihlatul QS. "Edukasi Keuangan Koperasi". *Modul*, Umsida Press. 2021. hlm 2.

⁵ Abdul Rahman Wahid, A., Umar Hms, U., & Sri Wahyuni, S. "Pengaruh Kegiatan Usaha Koperasi Terhadap Kesejahteraan Anggota Pada KPRI Ringgit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun 2013". *Repository Universitas Jember*. hlm 1.

⁶ Che-Long, Abdulroman. "Penerapan Sistem Manajemen Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kepada Nasabah (Studi Kasus Di Koperasi Islam Patani Berhad Provinsi Patani Selatan Thailand)." *repo uinsatu*. (2017). hlm 42.

promosi ekonomi anggota dalam koperasi, yang mana tidak terdapat dalam laporan keuangan badan usaha yang lain. Laporan promosi ekonomi anggota ialah laporan keuangan yang menggambarkan mengenai manfaat yang diperoleh anggota dari badan usaha koperasi tersebut. Anggota koperasi sendiri memiliki identitas ganda, yang berarti sebagai pemilik serta pengguna jasa dari koperasi tersebut.⁷

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi menganut prinsip serta asas gotong royong dan kekeluargaan, serta prinsip kesejahteraan bagi seluruh anggota. Koperasi memberikan kemudahan dalam memperolehnya, dan kepercayaan menjadi faktor yang utama dalam memperoleh kredit.⁸ Koperasi simpan pinjam mempunyai beberapa peranan yang penting berdasarkan prinsip dasar koperasi, salah satunya ialah memperkuat ekonomi bagi anggota dengan menaikkan pendapatan dan kesejahteraan melalui penyaluran dana kredit.

Perjanjian Kredit merupakan suatu kesepakatan antara kreditur dan debitur. Debitur merupakan pihak yang meminjam, dan pemberi jaminan

⁷ Zulhartati, Sri. "Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia." *Guru Membangun* 25.3 (2010). hlm 4.

⁸ Wisudawan, I. G. A. "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Pada Koperasi. *Jatiswara*". 27(1). (2017). hlm 96-123.

tidak selalu sama dengan debitur, bisa saja orang lain seperti orang tua.⁹ Peminjaman dana kredit melibatkan perjanjian antara pihak yang meminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Kesepakatan ini dimulai dari pembuatan perjanjian antara kreditur dan debitur, yang mengandung hak serta kewajiban dari para pihak. Perjanjian ini dapat berbentuk tertulis ataupun tak tertulis, jika berbentuk tertulis maka disebut sebagai perjanjian baku.

Perjanjian Baku merupakan suatu perjanjian dimana terdapat unsur yang memberatkan salah satu pihak, sehingga perjanjian ini bersifat berat sebelah. Faktor yang menjadikan perjanjian ini berat sebelah ialah adanya klausula eksemisi yang memberikan batasan pertanggungjawaban dari pihak yang memberikan pinjaman.¹⁰ Perjanjian baku ialah akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tidak seimbang posisi antara kedua belah pihak dalam sebuah negosiasi dapat berakibat yang menguntungkan serta merugikan salah satu pihak. Pelaku usaha seringkali menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak yang lebih dominan.¹¹ Pihak debitur dalam perjanjian baku memiliki posisi yang dapat dikatakan lemah, hal tersebut dikarenakan debitur tidak terlibat dalam pembuatan atau penetapan klausula. Debitur tidak mempunyai

⁹ Nurasa ,Akur & Mujiburohma, Dian Aries . “Tuntunan Pembuatan Akta Tanah”: *Buku Ajar. STPN Press.2020*.hlm 88-89.

¹⁰ Roesli, M., Sarbini Sarbini, and Bastianto Nugroho. "Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15. no. 1 .(2019). hlm 1-8.

¹¹ Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* .8.1. (2019). hlm61-75.

posisi tawar yang baik dan hanya mempunyai 2 (dua) pilihan, yakni menerima atau menolak perjanjian tersebut.¹²

Asas keseimbangan merupakan salah satu dari asas-asas yang tercipta dari perkembangan dalam hukum perjanjian, yang menjadi dasar hukum perjanjian di Indonesia. Asas keseimbangan memiliki pandangan bahwa keselarasan merupakan kunci dalam suatu perjanjian, yang mana tidak ada satu pun dari pihak yang terlibat dapat menguasai pihak lainnya. Asas keseimbangan mendorong kedua belah pihak untuk melaksanakan dan memenuhi perjanjian itu dalam semangat keseimbangan yang seimbang. Asas keseimbangan ini memiliki ciri/karakter seperti pengharapan yang objektif dan kesetaraan para pihak. Keseimbangan yang diinginkan ialah di antara kepentingan yang dihasilkan dari pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan serta keyakinan bahwa hasil atau akibat yang diinginkan dapat tercapai dengan memperhatikan kedua sisi, sehingga dapat dicapainya keseimbangan yang positif.¹³

Asas keseimbangan memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, serta konsumen. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen memiliki tujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam mempergunakan barang/jasa. Pihak konsumen ataupun pelaku usaha diharapkan dapat patuh terhadap peraturan yang berlaku serta mendapatkan perlindungan yang adil dalam hal perlindungan konsumen.

¹² Korah, Pricylia A. "Kedudukan Nasabah dalam Perjanjian Baku yang Dilakukan oleh Bank." *Lex Privatum* 1.1 .(2013). hlm 8.

¹³ Irayadi, Muhammad. "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* .5.1. (2021). hlm 100.

Asas Kepastian Hukum juga memberikan jaminan bahwa negara dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana peraturan yang berlaku.¹⁴

Perjanjian utang piutang sendiri dapat menjamin kepastian hukum, untuk menjamin kepastian hukum ini, maka perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bentuk tertulis melalui akta di bawah tangan. Salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut, maka para pihak akan mendapatkan kepastian hukum terhadap isi perjanjian tersebut.¹⁵ Jenis Koperasi yang dikenal oleh masyarakat ialah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), yang didirikan oleh Pegawai Negeri Sipil dan dikelola guna kepentingan mereka. Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai peranan yang krusial dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai unsur aparat negara serta abdi masyarakat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹⁶

KPRI memiliki fokus pada upaya dalam meningkatkan kesejahteraan para PNS yang menjadi anggotanya. KPRI adalah koperasi primer yang memiliki anggota PNS dengan penghasilan yang tetap.

¹⁴ Suryaningsih, Ni Luh Putu Sri. "Perlindungan Hukum Bagi Pemohon Kredit dengan Mengacu pada Asas Keseimbangan antara Pelaku Usaha (Bank) dan Konsumennya (Pemohon Kredit)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 1.1 .(2012). hlm 7.

¹⁵ Utami, R. "Studi tentang permasalahan hukum dalam perjanjian kredit di koperasi pegawai negeri" waris" kecamatan Gebang kabupaten Purworejo". *digilib.uns.* (2010). hlm 19.

¹⁶ Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 *Tentang Aparatur Sipil Negara.*

Penghasilan yang tetap para anggotanya, maka KPRI dapat mengumpulkan dana dengan menggerakkan simpanan secara sistematis. Koperasi KPRI Asih Surakarta merupakan koperasi yang beranggotakan pegawai negeri sipil atau yang pernah bertugas di lingkungan wilayah kerja Dinas Pendidikan Korwil III kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. KPRI Asih Surakarta sangat bermanfaat bagi para anggotanya, karena KPRI Asih Surakarta sangat menolong dalam urusan pinjam meminjam uang baik dalam waktu jangka pendek maupun waktu jangka panjang. Bidang usaha yang dikelola oleh KPRI Asih Surakarta antara lain usaha perkreditan, usaha pertokoan, usaha perkaplingan, perumahan, usaha jasa dan simpan pinjam.

KPRI Asih Surakarta sendiri menawarkan kemudahan serta fleksibilitas dalam memberikan fasilitas kredit kepada anggota yang ikut dalam koperasi tersebut. KPRI ini sendiri memiliki tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan anggota serta mencapai kepuasan mereka.¹⁷ Koperasi senantiasa berupaya agar para anggota atau pegawai dapat ikut andil dalam kegiatan koperasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan kemudahan dalam memberikan pinjaman dana dengan syarat yang tidak terlalu sulit. Penerapan tata kelola yang baik, maka koperasi harulah mengikuti kebijakan serta prosedur internal. Kebijakan serta prosedur ini memiliki tujuan guna meningkatkan pertumbuhan koperasi melalui praktik usaha yang sesuai dengan peraturan

¹⁷ Wardhani, N. L. Analisis Kinerja Keuangan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya*, 1(2).(2013). hlm 1-10.

yang berlaku dan mengantisipasi risiko, sehingga terhindar dari peristiwa yang tidak diduga, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat anggota koperasi yang mengalami kesulitan/kemacetan dalam mengembalikan pinjaman.¹⁸

Peminjaman dana pada koperasi, maka para pihak yang terlibat harus melaksanakan perjanjian yang mengikat. Perjanjian ialah ketika seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain untuk melakukan suatu hal, yang dapat menghasilkan suatu interaksi yang disebut dengan perikatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut, perjanjian yang dibuat haruslah mengikat secara hukum sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat. Perjanjian kredit dalam koperasi harus memenuhi persyaratan yang sah dalam suatu perjanjian, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, disepakati kedua belah pihak, dan cakap.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas sebagaimana dalam latar belakang masalah tersebut, penulis mengkaji untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI KPRI ASIH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SURAKARTA”**.

¹⁸ Rambe, A. O. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet (Studi Koperasi Guru Pegawai Negeri Medan). *Repository Umsu*. (2019). hlm 2.

¹⁹ Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi Aksara, hlm 61.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Asas Keseimbangan perjanjian kredit pada Koperasi KPRI Asih Surakarta?
2. Bagaimana Upaya Koperasi KPRI Asih Surakarta dalam mengatasi Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Asas Keseimbangan perjanjian kredit pada Koperasi KPRI Asih Surakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi KPRI Asih Surakarta dan upaya mengatasi kendala yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi KPRI Asih Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian yang penulis lakukan ini dapat memberikan pemahaman mengenai Asas Keseimbangan Perjanjian Kredit pada Koperasi Asih Surakarta, serta menjadi landasan atau dasar untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan/donasi

pemikiran dalam pembangunan pada ilmu hukum, terutama pada bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis saja, namun juga bermanfaat bagi para pembaca dalam memperoleh informasi baru. Manfaat penelitian dari penulis ini yakni:


a. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat mewariskan kontribusi pada ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum perdata dengan menyediakan wawasan baru mengenai Asas Keseimbangan Perjanjian Kredit PNS, terkhususnya bagi para mahasiswa yang membacanya.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dengan membaca penelitian yang penulis lakukan, penulis berharap bahwa masyarakat atau pembaca dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang Asas Keseimbangan Perjanjian Kredit di KPRI Asih Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Koperasi sendiri memiliki arti dari frasa “kerjasama”. Koperasi berasal dari kata “*cooperative*” yang memiliki makna yang sama dari kata “*co-operation*” yang berarti “kerjasama”. Koperasi memiliki tujuan untuk membantu satu sama lain atau bekerja sama, dan saling bergandeng tangan.²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

Koperasi memberikan pinjaman/kredit kepada anggota dengan syarat harus ada jaminan, dan pinjaman yang diberikan tersebut

²⁰ Sitio, Arifin. “koperasi: Teori dan Praktek”. Erlangga. 2001. hlm 13.

mempunyai risiko, maka koperasi harus memperhatikan prinsip koperasi serta prinsip pengkreditan yang baik dan benar. KPRI Asih Surakarta, sebagai pelaku usaha, harus menyusun perjanjian sebagaimana peraturan yang berlaku yakni dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen, dengan tujuan guna melindungi hak-hak yang dimiliki oleh nasabah serta mencegah adanya ketidakseimbangan yang terjadi antara pihak yang dapat memberikan kerugian pada nasabah.

Pelaksanaan pinjaman kredit ini terkadang memiliki beberapa kendala yang disebabkan oleh pihak yang meminjam. Solusi dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut, dapat dilakukan dengan penegakan simpan pinjam terhadap peminjam yang mengalami permasalahan pada kredit, menyelesaikan tunggakan pinjaman dengan mengirimkan surat tagihan kepada pihak yang meminjam. Pelunasan serta pemberian keringanan bunga akan diberikan jika pihak yang meminjam masih mampu untuk melunasi pinjamannya, apabila pihak peminjam sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan pelunasan piutangnya, maka barang yang menjadi jaminan akan dilelang dan penyelesaiannya akan dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau proses ilmiah yang menggunakan cara penalaran dan berpikir secara logis untuk mendapatkan

data yang valid yang dilakukan untuk menguji kebenaran dengan tujuan berguna untuk memahami atau mengatasi masalah.²¹ Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang memiliki fokus pada kajian hukum sebagai suatu norma atau suatu aturan yang diakui dalam masyarakat, yang mana aturan tersebut digunakan sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku. Penelitian ini memiliki batas pada kajian peraturan perundang-undangan (tertulis), yang memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti.²²

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen.

Data sekunder merupakan data atau bahan kepustakaan yang dapat memberikan penjabaran terhadap bahan hukum primer. Sumber data sekunder bisa didapatkan dari studi kepustakaan atau studi dokumen hukum. Berikut beberapa bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

- 1) Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian, antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ Sugiyono dan R&D, 2009. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: Alfabeta, hlm. 6

²² Kusumo, A. S., & Inayah, S. H. Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Antara Perusahaan Penyedia Barang Dan Jasa Dengan Rumah Sakit jiwa Daerah. Eprints UMS . (2021). hlm 9.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - d) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni jurnal, buku, hasil penelitian serta karya ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan informasi/data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, buku ilmiah, dokumen resmi, ataupun sumber-sumber kepustakaan yang lainnya yang relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti.²³ Wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini hasilnya digunakan pelengkap analisis yuridis. Peneliti melakukan wawancara dengan pengurus Koperasi KPRI Asih Surakarta.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis penelitian ini berpedoman pada metode kualitatif, untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang mana dalam metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan analisis terhadap

²³ Azizah, Ainul. Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif. *Diss. State University of Surabaya*. (2017).hlm 3.

suatu hasil penelitian tanpa mengambil kesimpulan yang lebih luas. Tujuan dari metode penelitian ini ialah untuk memberikan penjelasan terhadap objek tertentu secara akurat, factual, dan sistematis.²⁴

G. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini bertujuan agar dapat memberikan panduan yang jelas dan memudahkan bagi para pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini.

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari Tinjauan Umum Perjanjian yang berisi pengertian perjanjian, bentuk perjanjian, syarat-syarat perjanjian, asas-asas perjanjian, wanprestasi dan akibat hukum wanprestasi. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit yang berisi tentang pengertian kredit, perjanjian kredit dalam hukum islam, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit fungsi kredit. Tinjauan Umum Koperasi yang berisi tentang pengertian koperasi, peran dan fungsi koperasi, prinsip koperasi, jenis koperasi.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini terdiri dari Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Koperasi KPRI Asih Surakarta yang berisi kedudukan para pihak dalam

²⁴Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persadaopac.perpusnas.(2012) .hlm 35.

membuat perjanjian, isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan Upaya Koperasi KPRI Asih Surakarta dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit.

Bab IV PENUTUP

Pada Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN